



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA
TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja dinas dan lembaga teknis daerah dengan kebutuhan dan beban kerja, perlu menyempurnakan dan menata kembali beberapa susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kota Langsa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5505);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
14. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa, terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Pendidikan;
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
4. Dinas Pekerjaan Umum;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Dinas Syariat Islam;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
8. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian;
9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
10. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
11. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
12. Inspektorat;
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
15. Rumah Sakit Umum Daerah;
16. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
18. Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
19. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
20. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
21. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
22. Dihapus;
23. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu; dan
24. Kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 99 ayat (1) diubah, huruf f dan ayat (6) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
 - d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
 - e. Bidang Politik Kemasyarakatan;
 - f. dihapus
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM; dan
 - b. Sub Bidang Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.
- (4) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelegen dan Pemerintahan.
- (5) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada; dan
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.

3. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga keseluruhan Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota dibidang kesatuan bangsa dan politik.
 - (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga keseluruhan Pasal 102 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

Badan Kesatuan dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga keseluruhan Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pelaksanaan fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga keseluruhan Pasal 104 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa dan politik;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
- c. melakukan kajian strategis dibidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
- d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. memberikan ijin penelitian; dan
- f. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.

7. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua puluh
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 123

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari :

(1) Susunan ...

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Bidang Penegakan Qanun Syariat Islam;
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. Bidang Pelindungan Masyarakat dan Ketertiban Umum;
 - g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Sekretariat, terdiri-dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Penyidikan;
 - (4) Bidang Penegakan Qanun Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengawasan dan Penindakan; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Sosialisasi.
 - (5) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana; dan
 - b. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - (6) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - (7) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
 - (8) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota.
8. Ketentuan Pasal 124 ayat (1) diubah sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 124

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Kota dibidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Qanun Syariat Islam, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumber daya aparatur, perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab ...

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

9. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga keseluruhan Pasal 125 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 126

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas penegakan Peraturan Perundangan-undangan Daerah, penegakan Qanun Syariat Islam, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

11. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 127

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan perundangan-undangan, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 - b. pelaksanaan penegakan Qanun Syariat Islam;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparaturnya;

f. pengawasan ...

- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - g. pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. mengikuti proses penyusunan produk hukum daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian di daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 128

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai kewenangan :
- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah;
 - b. melakukan tindakan yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Qanun Syariat Islam;
 - c. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - f. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
 - g. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- (2) Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah berkewajiban:

a. menjunjung ...

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan Daerah.

13. Ketentuan Pasal 161 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 161 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

Eselon Jabatan pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b;
- b. Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b;
- c. Inspektur merupakan jabatan eselon II.b;
- d. Direktur merupakan jabatan eselon II.b;
- e. Kepala Satuan merupakan jabatan eselon II.b;
- f. Kepala Kantor merupakan jabatan eselon III.a;
- g. Wakil Direktur merupakan jabatan eselon III.a;
- h. Sekretaris pada Dinas dan Badan merupakan jabatan eselon III.a;
- i. Inspektur Pembantu merupakan jabatan eselon III.a;
- j. Camat merupakan jabatan eselon III.a;
- k. Kepala Bagian pada RSUD merupakan jabatan eselon III.b;
- l. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b;
- m. Sekretaris pada satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan jabatan eselon III.b;
- n. Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan eselon III.b;
- o. Kepala Sub Bagian/Bidang merupakan jabatan eselon IV.a;
- p. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a;
- q. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan eselon IV.a;
- r. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan eselon IV.a;
- s. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan eselon IV.b;
- t. Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan eselon IV.b;
- u. Kepala Tata Usaha pada Sekolah Kejuruan merupakan jabatan eselon IV.b; dan
- v. Kepala Tata Usaha pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Menengah merupakan jabatan eselon V.a.

14. Diantara Pasal 168 dan Pasal 169 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 168A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 168A

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b angka 2 Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 16 November 2015 M
4 Shafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 12

NOMOR REGISTRASI QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (4/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002